



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR: 130/L.09/409.05/2021

NOMOR: 2061/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (30-03-2021), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RINI SYARIFAH**

: **Bupati Blitar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Blitar, Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. PANUT MULYONO

: Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 134/I.16/409.05/2020 dan Nomor 1415/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2020 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, yang berakhir jangka waktunya pada tanggal 11 Maret 2021;
- d. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada pada huruf c.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Gadjah Mada.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

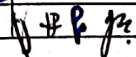
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengembangan;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan fakultas/unit kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK** diatur bahwa **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga ahli dan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau *email* atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU	9
PIHAK KEDUA	11

PIHAK KESATU

: Pemerintah Kabupaten Blitar
u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171
No. Telepon : (0342) 801201 ext. 107
pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

: Universitas Gadjah Mada
u.p. Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional
Gedung Pusat UGM, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281
No. Telepon : (0274) 6491904
No. Faksimile : (0274) 580715
admkak@ugm.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PANUT MULYONO

[Handwritten mark]

PIHAK KESATU,

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>